



PUTUSAN

NOMOR: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik yang dilakukan secara sederhana di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah memberikan Putusan, dalam sengketa antara:

Nama : **JUSRI SIHOMBING, S.S.i;**
Pekerjaan : Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : di Desa Harjosari Lor RT 10 RW 03 Nomor 30,
Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa
Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;**
Tempat : Jl. Trilomba Juang No. 18 Semarang. Dengan
Kedudukan alamat Email : kiprovjateng@gmail.com,website:
<http://kipjateng.jatengprov.go.id>;
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 23/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 03 Juni 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 23/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 03 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-HS/2022/PTUN.SMG tanggal 07 Juni 2022 tentang Penetapan Hari/Jadwal Persidangan;
4. Membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan yang terdaftar tanggal 11 April 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Register Perkara Nomor: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON tidak menerima keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tanggal 21 Maret 2022;
2. Bahwa Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang menyatakan PEMOHON melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

JAWABAN/SANGGAHAN PEMOHON atas pendapat tentang permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus :

Faktanya PEMOHON secara sendirian dan/atau kelompok mengajukan permohonan informasi kepada badan publik yang karena tidak diberikan PEMOHON menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

NO	SURAT PERMOHONAN INFORMASI (SPI)	TANGGAL SURAT	PEMOHON
1.	SPI ke UPK DAPM Kec. Bumijawa	25 Juni 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
2.	SPI ke UPK DAPM Kec. Bojong	25 Juni 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
3.	SPI ke UPK DAPM Kec. Lebaksiu	28 Juni 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SPI ke UPK DAPM Kec. Balapulang	28 Juni 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
5.	SPI ke UPK DAPM Kec. Margasari	28 Juni 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
6.	SPI ke Pemdes Timbangreja	13 Juli 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
7.	SPI ke Pemdes Tegalandong	13 Juli 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
8.	SPI ke Pemdes Lebakgowah	13 Juli 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
9.	SPI ke Pemdes Kedungkelor	14 Juli 2021	Jusri Sihombing
10.	SPI ke Pemdes Rangimulya	14 Juli 2021	Jusri Sihombing
11.	SPI ke Pemdes Kreman	14 Juli 2021	Jusri Sihombing
12.	SPI ke Pemdes Pedagangan	15 Juli 2021	Jusri Sihombing
13.	SPI ke Pemdes Balapulang Kulon	16 Juli 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
14.	SPI ke Pemdes Danawarih	16 Juli 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
15.	SPI ke Pemdes Sesepan	16 Juli 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
16.	SPI ke Pemdes Margasari	26 Juli 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
17.	SPI ke Pemdes Pakulaut	26 Juli 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
18.	SPI ke Pemdes Prupuk Selaan	26 Juli 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
19.	SPI ke Pemdes Danareja	30 Juli 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	SPI ke Pemdes Karangjambu	30 Juli 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
21.	SPI ke Pemdes Kedungwungu	2 Agustus 2021	Jusri Sihombing
22.	SPI ke Pemdes Cerih	2 Agustus 2021	Jusri Sihombing
23.	SPI ke Pemdes Blubuk	5 Agustus 2021	Jusri Sihombing
24.	SPI ke Pemdes Slarang Lor	5 Agustus 2021	Jusri Sihombing
25.	SPI ke Pemdes Kabunan	5 Agustus 2021	Jusri Sihombing
26.	SPI ke Pemdes Bersole	11 Agustus 2021	Jusri Sihombing
27.	SPI ke Pemdes Harjosari Lor	11 Agustus 2021	Jusri Sihombing
28.	SPI ke Pemdes Harjosari Kidul	11 Agustus 2021	Jusri Sihombing
29.	SPI ke Pemdes Kaliwadas	12 Agustus 2021	Jusri Sihombing
30.	SPI ke Pemdes Lumingser	12 Agustus 2021	Jusri Sihombing
31.	SPI ke Pemdes Pagiyanten	12 Agustus 2021	Jusri Sihombing
32.	SPI ke Pemdes Tembok Lor	13 Agustus 2021	Jusri Sihombing
33.	SPI ke Pemdes Tembok Kidul	13 Agustus 2021	Jusri Sihombing
34.	SPI ke Pemdes Tembok Luwung	13 Agustus 2021	Jusri Sihombing
35.	SPI ke Pemdes Banjarturi	15 Agustus 2021	Jusri Sihombing

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	SPI ke Pemdes Kedungjati	15 Agustus 2021	Jusri Sihombing
37.	SPI ke Pemdes Kedayakan	15 Agustus 2021	Jusri Sihombing
38.	SPI ke Pemdes Sigentong	16 Agustus 2021	Jusri Sihombing
39.	SPI ke Pemdes Muncanglarang	28 Agustus 2021	Jusri Sihombing
40.	SPI ke Pemdes Pasangan	9 September 2021	Jusri Sihombing
41.	SPI ke Pemdes Debong Wetan	16 September 2021	Jusri Sihombing
42.	SPI ke Pemdes Pengarasan	16 September 2021	Jusri Sihombing
43.	SPI ke Pemdes Lawatan	16 September 2021	Jusri Sihombing
44.	SPI ke Pemdes Ketanggungan	16 September 2021	Jusri Sihombing
45.	SPI ke Polres Tegal	17 September 2021	Jusri Sihombing & Abdul Azis
46.	SPI ke Pemdes Dermasuci	20 September 2021	Jusri Sihombing
47.	SPI ke Pemdes Kalikangkung	20 September 2021	Jusri Sihombing
48.	SPI ke Pemdes Bedug	20 September 2021	Jusri Sihombing
49.	SPI ke Pemdes Dermasandi	21 September 2021	Jusri Sihombing
50.	SPI ke Pemdes Penusupan	21 September 2021	Jusri Sihombing
51.	SPI ke Pemdes Depok	21 September 2021	Jusri Sihombing

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	SPI ke Polres Tegal	29 September 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
53.	SPI ke Pemdes Bojong	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
54.	SPI ke Pemdes Buaran	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
55.	SPI ke Pemdes Janegara	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
56.	SPI ke Pemdes Jatibarang Kidul	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
57.	SPI ke Pemdes Jatibarang Lor	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
58.	SPI ke Pemdes Kalialang	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
59.	SPI ke Pemdes Kalipucang	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
60.	SPI ke Pemdes Karanglo	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
61.	SPI ke Pemdes Kebogadung	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
62.	SPI ke Pemdes Kebonagung	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
63.	SPI ke Pemdes Kedungtukang	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
64.	SPI ke Pemdes Kemiriamba	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
65.	SPI ke Pemdes Kendawa	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
66.	SPI ke Pemdes Kertasinduyasa	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
67.	SPI ke Pemdes Klampis	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	SPI ke Pemdes Klikiran	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
69.	SPI ke Pemdes Kramat	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
70.	SPI ke Pemdes Pamengger	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
71.	SPI ke Pemdes Pedeslohor	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
72.	SPI ke Pemdes Rengasbandung	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
73.	SPI ke Pemdes Tegalwulung	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
74.	SPI ke Pemdes Tembelang	1 November 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
75.	SPI ke Pemdes Cenang	13 Desember 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
76.	SPI ke Pemdes Dukuhmaja	13 Desember 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
77.	SPI ke Pemdes Gegerkunci	13 Desember 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
78.	SPI ke Pemdes Jatimakmur	13 Desember 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
79.	SPI ke Pemdes Jatirokeh	13 Desember 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
80.	SPI ke Pemdes Karangsembung	13 Desember 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
81.	SPI ke Pemdes Songgom Lor	13 Desember 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
82.	SPI ke Pemdes Songgom	13 Desember 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis
83.	SPI ke Pemdes Wanatawang	13 Desember 2021	Jusri Sihombing& Abdul Azis

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



84.	SPI ke Polres Tegal	24 Desember 2021	Jusri Sihombing
-----	---------------------	------------------	-----------------

Sesuai Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/Kep/Kip/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik, yang dimaksud dengan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus adalah :

- Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau
- Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.

Dari data dalam tabel tersebut diatas tercatat bahwa PEMOHON secara sendirian dan/atau secara kelompok mengajukan permohonan informasi kepada lebih dari 3 (tiga) badan publik secara bersamaan hanya terjadi pada tanggal 16 September 2021, tanggal 1 November 2021 dan tanggal 13 Desember 2021.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR: 01/KEP/KIP/V/2018 TENTANG PROSEDUR PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN ITIKAD BAIK dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 pada semua permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan PEMOHON adalah TIDAK BENAR, karena tidak diatur dalam KEPUTUSAN *a quo* untuk memberhentikan semua proses penyelesaian sengketa informasi yang diajukan PEMOHON termasuk sebelum terjadinya pengajuan permohonan informasi ke lebih 3 (tiga) badan publik secara bersamaan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 September 2021, tanggal 1 November 2021 dan tanggal 13 Desember 2021. Seharusnya jika Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menerapkan KEPUTUSAN *a quo* dapat diterapkan hanya pada

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



permohonan informasi yang diajukan kepada lebih dari 3 badan publik pada waktu bersamaan yaitu tanggal 16 September 2021, tanggal 1 November 2021 dan tanggal 13 Desember 2021 sesuai ketentuan KEPUTUSAN *a quo*.

JAWABAN/SANGGAHAN PEMOHON atas pendapat tentang permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan :

Dari seluruh permohonan informasi yang diajukan PEMOHON kepada badan publik dalam daftar diatas tidak ada yang berulang-ulang, tujuannya juga jelas yaitu untuk pengawasan publik. Setelah permohonan informasi disampaikan, tidak satu pun badan publik tersebut yang menjalankan kewajibannya memenuhi permohonan yang diajukan PEMOHON hingga batas waktu ditentukan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sekalipun menurut Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 informasi yang dimohonkan sengketa tersebut merupakan informasi publik yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya informasi publik yang dimohonkan tersebut tidak disediakan oleh badan publik yang bersangkutan, sehingga PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi :

Pasal 38

- (1) *Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai Mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



- (2) *Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.*

Tetapi faktanya dalam menangani seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan PEMOHON, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah secara sengaja membiarkan seluruh permohonan tersebut tanpa memprosesnya selama berbulan-bulan lamanya sejak diajukan sehingga terjadi penumpukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat PEMOHON telah melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sesuai Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tersebut. Dengan demikian maka Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya telah melanggar Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

JAWABAN/SANGGAHAN PEMOHON atas pendapat tentang permohonan informasi publik yang diajukan pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan :

Karena yang dimohonkan PEMOHON adalah salinan/fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang dilaksanakan badan publik termohon dan sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan biaya yang timbul atas penggandaan dokumen tersebut juga ditanggung oleh PEMOHON maka arsip dokumen tersebut seharusnya tersimpan rapih di badan publik termohon, sehingga TIDAK BENAR jika permohonan informasi publik yang diajukan PEMOHON menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN/TANGGAPAN PEMOHON atas dikeluarkannya Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 :

Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tersebut dengan alasan yang dikemas seolah-olah normatif tapi tidak berdasar, tidak objektif, tidak benar, dan diduga keputusan tersebut dikeluarkan untuk mengakomodasi kepentingan pihak/kelompok tertentu.

Untuk melengkapi permohonan KEBERATAN ini saya lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

P-1 : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang menetapkan penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang PEMOHON ajukan

P-2 : UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK dalam Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja

P-3 : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR: 01/KEP/KIP/V/2018 TENTANG PROSEDUR PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN SINGGUH-SINGGUH DAN ITIKAD BAIK menetapkan dalam dictum KETIGA bahwa yang dimaksud dengan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus adalah Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga)

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan publik; atau Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan.

P-4 : KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON.

Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut dalam bentuk fotokopi dan sudah dileges sesuai ketentuan saya serahkan bersama surat permohonan keberatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini.

Demikian surat permohonan Keberatan ini disampaikan, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengambil putusan dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tanggal 21 Maret 2022;
2. Memerintahkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk meneruskan proses penyelesaian sengketa informasi yang diajukan PEMOHON dan memutus sengketanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Atau

Sekiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon Ketua komisi Informasi) telah mengajukan Jawabanyang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN :

Bahwa Termohon akan menyampaikan tanggapan-tanggapan atas dalil-dalil Pemohon yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN sebagaimana yang terdapat dalam SURAT KEBERATAN yang terdaftar dan tercatat pada Kepaniteraan PTUN

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Semarang tertanggal 11 April 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON KEBERATAN.

**PROSES KEBERATAN ATAS PUTUSAN TIDAK SESUAI
PROSEDUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) diatur bahwa:
 - (1) *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.*
 - (2) *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. Bawa PENGAJUAN GUGATAN sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) UU KIP sebagaimana diuraikan pada Point 2 sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 2/2011) diatur bahwa:

GUGATAN adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima PUTUSAN KOMISI INFORMASI. (selanjutnya disebut "Keberatan")
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU KIP disebutkan:
 - (1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh APABILA SALAH SATU ATAU PARA PIHAK yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima PUTUSAN AJUDIKASI DARI KOMISI INFORMASI paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.*
5. Bahwa yang dimaksud dengan PARA PIHAK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1) UU KIP pada Point 4 di atas, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma 2/2011, yaitu:

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



“PIHAK adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara.”

6. Bahwa yang dimaksud dengan PUTUSAN KOMISI INFORMASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) UU KIP pada Point 4 di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perma 2/2011, yaitu:

“PUTUSAN KOMISI INFORMASI adalah putusan adjudikasi non litigasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi terkait sengketa antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik”.

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan pada Point 5, TERMOHON KEBERATAN berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik, TIDAK DAPAT DIJADIKAN PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Perma 2/2011, karena Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022, TIDAK DIHASILKAN DARI PROSES AJUDIKASI NONLITIGASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) UU KIP.
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada Point 2 sampai dengan Point 7. TERMOHON KEBERATAN berpendapat bahwa upaya KEBERATAN yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP) *juncto* Diktum Kesembilan angka 1 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/I/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikan Baik. Dengan demikian, SUDAH SEPATUTNYA UPAYA



KEBERATAN YANG DILAKUKAN PEMOHON KEBERATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVENKELIJKE VERKLAARD*).

KEBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON
KEBERATAN *ERROR IN OBJECTO*

9. Bahwa objek yang diajukan upaya keberatan oleh PEMOHON KEBERATAN bukanlah Putusan Ajudikasi, melainkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik. Maka berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik, pada diktum kesembilan angka 1, Bahwa Pemohon yang keberatan terhadap Keputusan Ketua dapat mengajukan keberatan sesuai peraturan perundang-undangan bukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang tertuang pada Point 9. TERMOHON KEBERATAN berpendapat Keberatan yang dilakukan PEMOHON KEBERATAN tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sudah sepatutnya GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvenkelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN sebagaimana yang terdapat dalam SURAT KEBERATAN yang terdaftar dan tercatat pada Kepaniteraan PTUN Semarang tertanggal 11 April 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON KEBERATAN;



**Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Telah
Menerapkan Secara Obyektif Penghentian Proses
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak
Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik**

2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik (Bukti TK-1), telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (5) Perki PPSIP *juncto* Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.
3. Bahwa TERMOHON KEBERATAN dalam mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik, berdasarkan pertimbangan yang obyektif yaitu TERMOHON KEBERATAN sebelum mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah *a quo* telah menyelesaikan beberapa sengketa informasi publik yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN sebagai berikut (Bukti TK-2):

Tahun	Jumlah register sengketa Sdr. Jusri Sihombing	Keterangan Selesai
2011	14 register sengketa	Mediasi: 9 Ajudikasi: 3 Pencabutan: 2
2012	15 register sengketa	Mediasi: 8 Ajudikasi: 2 Pencabutan: 5
2013	6 register sengketa	Mediasi: 4 Ajudikasi: 2
2014	10 register sengketa	Mediasi: 5

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



		Ajudikasi: 5
2015	8 register sengketa	Mediasi: - Ajudikasi: 2 Penetapan: 6
2018	5 register sengketa	Mediasi: 1 Ajudikasi: 3 Pencabutan: 1
2019	17 register sengketa	Mediasi: 6 Ajudikasi: 9 Penetapan : 1 Pencabutan:1
2020	65 register sengketa	Mediasi: 6 Ajudikasi: 5 Penetapan: 1 Pencabutan: 53
2021	53 register sengketa	Mediasi: - Ajudikasi:7 Penghentian Proses: 46

4. Bahwa dalam Surat Keberatan Pemohon Sdr. Jusri Sihombing menyebutkan yang dimaksud dengan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus, dan permohonan berulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan hal tersebut berdasarkan:
- a. Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari tiga badan publik, yang ditafsirkan oleh PEMOHON KEBERATAN yaitu permohonan informasi ke lebih dari tiga badan publik secara bersamaan hanya terjadi pada tanggal 16 September 2021, 01 November 2021, dan tanggal 13 Desember 2021, tidaklah tepat. Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik mengenai permohonan dalam jumlah besar sekaligus bukanlah pengajuan permohonan informasi ke badan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



publik yang dilakukan secara bersamaan di tanggal yang sama saja, melainkan jika juga diajukan dalam jangka waktu yang berdekatan;

- b. Bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak Pernah menyatakan Permohonan informasi publik yang diajukan Badan Publik menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara massif;
- c. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa tujuan permohonan informasi jelas yakni untuk pengawasan publik, TERMOHON KEBERATAN menyatakan dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 bahwa yang dimaksud tidak memiliki tujuan yang jelas adalah sebagaimana diktum Diktum Ketiga angka 2 Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Iktad Baik, yaitu;

"Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Kedua huruf a, yaitu:

- a. *mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;*
 - b. *mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau;*
 - c. *permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi".*
5. Bahwa Dasar Pertimbangan Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon
- a. Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan;
 - b. Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Tidak Baik.

1) Diktum Kedua huruf a, Diktum Ketiga angka 1 huruf a dan Diktum Ketiga angka 2

a) Melakukan Permohonan dalam jumlah besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan, unsur terpenuhi yaitu:

- Bahwa Sdr. Jusri Sihombing mengajukan Permohonan informasi dalam jumlah yang besar kepada 85 (delapan puluh lima) Badan Publik, baik yang diajukan secara perseorangan maupun kelompok orang bersama Sdr. Abdul Azis ke Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes (bukti TK-3);
- Bahwa Sdr. Jusri Sihombing hanya menyebutkan bertujuan untuk pengawasan publik/masyarakat atau kontrol sosial tanpa menyebutkan secara rinci dan jelas metode kontrol sosialnya seperti apa maupun hasil pengawasannya. (contoh berkas permohonan yang memuat tujuan permohonan informasi bukti TK-4);

b) Permohonan informasi publik dengan substansi yang sama dan / atau tidak ada perubahan terhadap substansi yang pernah diminta dan diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan Publik dalam jangka waktu yang bersamaan (tanggal yang sama) dan/ atau jangka waktu yang berdekatan, unsur terpenuhi yaitu:

Pokok permohonan informasi yang dimohonkan Sdr Jusri Sihombing semuanya sama mengenai salinan SPJ seluruh kegiatan yang dibiayai oleh APBDes diajukan pada tanggal yang sama dan/ atau pada tanggal yang berdekatan dapat dilihat pada Bukti (TK-3);

2) Diktum Ketiga Angka 2 huruf c:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak memiliki kerugian secara langsung terhadap tidak diperolehnya permohonan informasi publik yang diminta, yaitu:

- Pemohon bukan warga masyarakat desa Pihak Termohon (badan Publik); (Foto copy KTP Sdr. Jusri Sihombing Bukti TK-5)

3) Diktum Ketiga angka 3 huruf b:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah yang besar sehingga mengganggu penyelesaian sengketa informasi publik yang lainnya, unsur terpenuhi Bukti (TK-3) ;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk tetap menguatkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tertuang pada Point 2. sampai dengan Point 5. TERMOHON KEBERATAN berpendapat bahwa Dalil-dalil PEMOHON KEBERATAN pada KEBERATANYA tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan KEBERATAN PEMOHON tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;
2. Menolak KEBERATAN PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika, Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/Kep/Kip/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik tanggal 25 Mei 2018 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk Pemohon (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Salinan SK Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh -Sungguh dan Itikad Baik tertanggal 21 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Daftar Register Penyelesaian sengketa Informasi Jusri Sihombing Tahun 2011-2021(hasil print out);
3. Bukti T - 3 : Register permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jusri Sihombing Tahun 2021-2022 (hasil print out);

4. Bukti T - 4 : Contoh Salinan beberapa berkas permohonan PSI JusriSihombing (sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Salinan KTP Sdr. Jusri Sihombing (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik tanggal 25 Mei 2018 (hasil print out);
7. Bukti T - 7 : Buku Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Salinan Surat Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Jusri Sihombing tahun 2020 yang diajukan pada tanggal yang sama semuanya itu tanggal 26 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang keberatan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik tanggal 21 Maret 2022 (lihat bukti P-1 = bukti T-1) (selanjutnya disebut keberatan permohonan);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan jawaban yang juga memuat eksepsi tanggal 2 Juni

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang jawabjinawab tersebut dilaksanakan melalui Kepaniteraan PTUN Semarang;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawabjinawab dari para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematisa pertimbangan terhadap aspek formal permohonan keberatan dan pertimbangan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap aspek formal permohonan keberatan meliputi: kewenangan absolut pengadilan, subjek hukum dan tenggang waktu pengajuan Keberatan, yang akan dipertimbangkan secara berurut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan absolut pengadilan, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur:

Pasal 1

1. Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "keberatan").

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Komisi Informasi adalah putusan adjudikasi non litigasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi terkait sengketa antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan lieregis sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain badan Publik Negara.
11. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 4

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Gugatan (keberatan) terhadap Badan Publik Negara yang terkait dengan kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan gugatan (keberatan) tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi, dan untuk proses persidangannya adalah forum penyelesaian sengketa Informasi;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan dari pemohon yang menjadi keberatan permohonan adalah Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01/KEP/KI-JTG/III/2022 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik tanggal 21 Maret 2022, dan tidak ada fakta adanya Putusan adjudikasi non litigasi yang dikeluarkan Komisi Informasi terkait sengketa antara badan Publik dan Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa dari permohonan keberatan yang disampaikan pemohon telah terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG adalah berkaitan dengan pengujian Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan apa yang menjadi esensi dari permohonan keberatan, Majelis Hakim

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan keberatan tersebut adalah berbentuk suatu keputusan dan bukan putusan adjudikasi non litigasi yang dikeluarkan Komisi Informasi, yang menjadi objek pengujian dalam forum persidangan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa permohonan keberatan yang berupa suatu Keputusan pada forum penyelesaian sengketa informasi publik;

Menimbang, bahwa secara syarat formalitas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dalam forum penyelesaian sengketa informasi publik, maka secara hukum Majelis hakim menyatakan gugatan/permohonan keberatan Pemohon tidak diterima;

Menimbang, bahwa syarat formal lain maupun pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pokok sengketanya, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa *a quo*, Pemohon keberatan dihukum untuk membayar biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.325.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2022**, oleh kami **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis** tanggal **30 JUNI 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EDWIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

TTD,

ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

EDWIN, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

PERKARA NOMOR : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG

NO.	URAIAN	BIAYA
1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi	Rp.60.000.00
2.	Biaya ATK	Rp.200.000.00
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp.55.000.00
4.	Materei Putusan	Rp.10.000.00
JUMLAH		Rp.325.500.00

(Tiga Ratus dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor : 23/G/KI/2022/PTUN.SMG